



Pertemuan I

PENGANTAR

HUKUM BISNIS DAN REGULASI

Bagus Oktafian Abrianto



SUB BAHASAN

01

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM BISNIS

02

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN NORMA HUKUM DAN
NORMA LAINNYA**

03

TUJUAN HUKUM BISNIS

04

SUMBER HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS

PENGERTIAN HUKUM





Ubi Societas Ibi Ius

aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

ALIRAN DALAM ILMU HUKUM



- **Naturalisme**, yang menganggap bahwa hukum adalah tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum
- **Positivisme**, yang menganggap bahwa hukum itu nyata dan berlaku karena mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.
- **Historical jurisprudence**, yang menghubungkan antara hukum dengan watak/ karakter suatu bangsa
- **Sociological jurisprudence**, yang berpendapat bahwa hukum harus diberlakukan sesuai perkembangan masyarakat.
- **Utilitarianisme**, yang berpandangan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan (hak dan kewajiban) manusia
- **Progresif**, yang berpendapat bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan hukum diciptakan untuk manusia bukan sebaliknya
- **Integratif**, yang berpendapat bahwa hukum harus dijalankan dengan system birokrasi yang baik, sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN NORMA/ KAJDAH



	Kaidah Agama	Kaidah Kesusilaan	Kaidah Sopan Santun	Kaidah Hukum
Tujuan	Penyempurnaan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat		Ketertiban masyarakat	
Isi	Ditujukan kepada sikap lahir dan batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
Asal Usul	Dari Tuhan	Dari diri sendiri (nurani)	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi
Sanksi	Dari Tuhan & Institusi yg berwenang menjatuhkan sanksi	Dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi

LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM BISNIS

Aturan atau Hukum Bisnis diperlukan karena :

1. Pihak yang terlibat di dalam bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih resmi bukan hanya sekedar janji ataupun itikad baik saja.
2. Kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya. Hukum membutuhkan cabang hukum dalam.

Perkonomian yang sehat menjadi pondasi penting guna pembangunan kesejahteraan umat manusia



Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat.



Bisnis yang sehat tentu mempunyai aturan (hukum) yang menjamin kelancaran bisnis tsb.



Hukum Bisnis



Pengertian



keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam **praktek bisnis**.

Fungsi



Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum)

Tujuan



Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis & memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis,



Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum)

ASPEK POKOK DALAM HUKUM BISNIS

1. **Aspek kontrak** (perjanjian) yang menjadi sumber hukum utama dimana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama.



2. **Aspek kebebasan** membuat perjanjian dimana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama.



SUMBER HUKUM BISNIS

Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis disini adalah dimana kita bisa menemukan aturan hukum dalam menjalankan bisnis. Sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum dalam menjalankan bisnis.

Sumber hukum bisnis yang utama/pokok adalah Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu :

1. Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dengan Undang-undang).

2. Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.

- Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut adalah :
- Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Hukum Dagang (KUHDagang)
- Hukum Publik (Pidana Ekonomi/KUHPidana)
- Peraturan Perundang-undangan diluar KUHPerdata, KUHPidana, KUHDagang

Adapun menurut Munir Fuady, sumber-sumber hukum bisnis adalah :

- Perundang-undangan
- Perjanjian
- Traktat
- Jurisprudensi
- Kebiasaan
- Pendapat sarjana hukum (doktrin)
- Sumber-sumber hukum bisnis :

Bentuk Group....



Tim 1

Perikatan



Tim 2

Etika Bisnis




Tim 3

Badan Usaha



Tim 4

Perbankan

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The background is blurred, showing what appears to be a cup of coffee. A large, semi-transparent white circle is overlaid in the center, containing the text 'Thank you'. To the right of the circle, there are three red circles of varying sizes, resembling a decorative graphic or a notification icon.

Thank you